



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

Jl. Tb. Asnawi No.1 E-mail : diskomsantik@pandeglangkab.go.id Website :
diskomsantik.pandeglangkab.go.id

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

: 005/SOP-DKISS/2023
: 10 Januari 2023
: 08 Maret 2023
: 10 Maret 2023

: PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOK

(PPID)



: UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

SUBBAGIAN TATA USAHA

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
- 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Nama SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Min D3 atau sederajat
2. Dapat mengoperasikan Komputer

KETERKAITAN

1. Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pandeglang

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term Of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

PERINGATAN

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan menghambat Proses Uji Konsekueni Informasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan	Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan	MULAI				Berkas permohonan informasi/dokumentasi dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.					Dasar hukum : UU KIP No 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi	<pre> graph TD A[MULAI] --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E[] E --> F[SELESAI] </pre>				Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari perangkat daerah	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	